



**PELAKSANAAN TUGAS JAKSA PENGACARA NEGARA DI
KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

Irfan Dwiki Prasetya

NIM : 11010115140402

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN TUGAS JAKSA PENGACARA NEGARA DI KEJAKSAAN
NEGERI BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2004**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

Irfan Dwiki Prasetya
NIM 11010115140402

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.

Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.

NIP. 195911161987031002

NIP. 196308221990011001

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN TUGAS JAKSA PENGACARA NEGARA DI KEJAKSAAN
NEGERI BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2004**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh

Irfan Dwiki Prasetya

NIM 11010115140402

Telah disajikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Desember 2019

Dewan penguji

Ketua

Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.

NIP. 195911161987031002

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.

NIP. 196308221990011001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas diponegoro,

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 196503181990031001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang memberikan berkatNya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PELAKSANAAN TUGAS JAKSA PENGACARA NEGARA DI KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004”**

Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Dr.Ratna Herawati, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

4. Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang selalu membimbing penulis dan memberikan petunjuk kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing II yang selalu membimbing penulis dan memberikan petunjuk kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak membantu selama masa studi penulis.
7. Untuk Bapak Hentoro Cahyono, S.H., M.H, serta semua staf Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah membantu dalam proses riset penulis di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
8. Kedua Orang Tua penulis, Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa dan kasih sayang yang tiada pernah bisa saya bayar lunas sampai kapanpun.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan tidak hanya memiliki tugas dan kewenangan dibidang pidana saja namun juga memiliki tugas dan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara. Berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam kasus/perkara pidana, Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah sehingga pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara baik mewakili berbagai departemen, gubernur, bupati, lembaga-lembaga negara, maupun BUMN. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum ini adalah (1) Dalam hal apa sajakah Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili kepentingan negara?, (2) Bagaimanakah pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?, (3) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara dan apa saja tindakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis Empiris (socio legal), spesifikasi penelitiannya menggunakan pola Deskriptif Analitis. Data yang digunakan ialah wawancara dan data kepustakaan. Data yang terkumpulkan akan dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* Jaksa pengacara negara dapat mewakili kepentingan negara seperti hutang pajak dan sengketa terhadap pembangunan infrastruktur oleh negara melalui pelaksanaan tugas bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. *Kedua*, melalui data yang dilihat dalam 3 tahun terakhir terjadi peningkatan kinerja dari pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara di kejaksaan Negeri Bandar Lampung terutama dalam pengembalian kerugian keuangan negara. *Ketiga*, masih ada kendala yang dialami Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yaitu berasal dari keragu-raguan stakeholder dan kurangnya wawasan masyarakat mengenai tugas dan wewenang jaksa pengacara negara. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi Maupun penyuluhan hukum.

Pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara di Kota Bandar Lampung meningkat tiap tahunnya namun masih banyak masyarakat dan instansi yang belum mengetahui secara menyeluruh tugas dari Jaksa Pengacara Negara, maka dari itu sebaiknya lebih banyak dilakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara lebih maksimal.

Kata Kunci : Pelaksanaan Tugas, Jaksa Pengacara Negara

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Tinjauan Umum Kejaksaan RI..... | 10 |
| 1. Sejarah kejaksaan di Indonesia..... | 10 |
| 2. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 | 13 |
| 3. Tugas Kejaksaan Negeri Bandar Lampung..... | 17 |
| B. Tinjauan Umum Jaksa Pengacara Negara..... | 18 |
| 1. Pengertian Jaksa Pengacara Negara..... | 18 |
| 2. Tugas dan Tujuan Jaksa Pengacara Negara | 20 |
| 3. Surat Kuasa Khusus | 23 |
| C. Tinjauan Umum Pelaksanaan Tugas Jaksa Pengacara Negara | 25 |
| 1. Pengertian Pelaksanaan Tugas Jaksa Pengacara Negara | 25 |
| 2. Hal yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Jaksa Pengacara Negara ... | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 29 |
| A. Metode Pendekatan | 29 |
| B. Spesifikasi Penelitian..... | 30 |
| C. Metode Pengumpulan Data | 31 |
| D. Metode Analisis Data | 34 |
| E. Penyajian Data..... | 35 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 37 |
| A. Kepentingan Negara yang dapat Diwakili Jaksa Pengacara Negara..... | 37 |
| B. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | 44 |
| 1. Sejarah Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | 45 |
| 2. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | 46 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | 50 |
| 4. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | 53 |
| 5. Hubungan Hukum Antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | 55 |
| C. Pelaksanaan Tugas Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | 58 |
| 1. Pelaksanaan Tugas Bantuan Hukum..... | 67 |
| 2. Pelaksanaan Tugas Pertimbangan Hukum..... | 69 |
| 3. Pelaksanaan Tugas Pelayanan Hukum..... | 71 |
| 4. Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum..... | 73 |
| 5. Pelaksanaan Tugas Tindakan Hukum Lain..... | 74 |
| D. Kendala dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | 80 |
| BAB V PENUTUP | 83 |
| A. Kesimpulan | 83 |
| B. Saran | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 86 |